

Jumat, 18 Desember 2020

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: ...Senin/21 Desember 2020
Tanggal	: ...21...Desember 2020
Jam	: ...11:31... WIB

1. Nama : Drs. AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Alamat : Jl. Bhayangkara No 03 RT/RW.004/003 Kelurahan Komerda

Kecamatan Kota Waikabubak

Email : dapawole.niga53@gmail.com

NIK : 5312151504530002

REGISTRASI	
No.	: ...19.../PHP.BUP XIX/20.21
Hari	: ...Senin....
Tanggal	: ...18... Januari 2021
Jam	: ...10...00... WIB

2. Nama : GREGORIUS H.B.L. PANDANGO, SE

Alamat : Kampung Sawah, RT/RW.007/004 Kelurahan Kampung Sawah

Kecamatan Kota Waikabubak

Email : dapawole.niga53@gmail.com

NIK : 5312150402790001

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. JHON SIREGAR, S.H., M.H., D.FM. (13.00946)
2. DR. NIMERODI GULO, S.H., M.H. (00.10531)
3. NIMROD ANDROIHA, S.H. (16.04437)
4. CHRISTO LAURENZ SANAKY, S.H (16.10.11.1012)

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada “**J. Siregar & Associates**” Law Office, yang berkedudukan di Jl. Taman Griya Pratama Blok 9 A No. 7, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 – Indonesia, email: androiha@icloud.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai _____ **PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, berkedudukan di Jl. Adyaksa No. 46 Kelurahan Sobawawi Waikabubak

Selanjutnya disebut sebagai _____ **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020. yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 pukul 16.40 Waktu Indonesia Tengah.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pemilukada), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: (a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; (b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; (c) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau (d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 81/PL.02.3-Kpt/5312/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat (bukti P-3), 83/PL.02.3-Kpt/5312/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3 (tiga) (bukti P-4);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 (bukti P-5).

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 pukul 16.40 Waktu Indonesia Tengah (bukti P-5);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 UU Pemilukada *juncto* Pasal 1 angka 1 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) diatur tentang hakikat Pemilihan Umum (termasuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota), yaitu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota **secara langsung dan demokratis**.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 22E ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 2 UU Pemilukada *juncto* Pasal 2 UU 7/2017, Pemilihan Umum (termasuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota), **dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil**.
3. Bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota **merupakan sarana atau instrumen pengisian jabatan publik dalam yang sejatinya berkenaan dengan tahapan dan tata cara yang wajib**

dijalani oleh semua pihak terkait pemilihan, seperti peserta pemilihan, penyelenggara pemilihan, maupun pemilih.

4. Bahwa sejalan dengan angka 4 di atas, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, diselenggarakan dalam dua tahapan pokok yaitu **Tahap Persiapan dan Tahap Penyelenggaraan**, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Pemilukada, yang selanjutnya dijabarkan dalam PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Bahwa untuk terselenggaranya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis dan berpedoman pada asas-asas pemilihan umum, maka diperlukan **instrumen pengawasan dan pemantauan** sesuai amanat UU 7/2017, hal mana terwujud dengan adanya kelembagaan pengawasan pemilihan umum, penegakan kode etik penyelenggara pemilihan umum, dan dimungkinkannya pemantauan pemilihan umum dari masyarakat;
6. Bahwa terkait kelembagaan pengawasan pemilihan umum, baik berkenaan dengan kedudukan, tugas dan wewenang, serta prosedur pelaksanaan pengawasan, telah diatur secara lugas baik dalam UU 7/2017 *juncto* UU Pemilukada, maupun dalam beberapa peraturan badan pengawasan pemilihan umum, seperti Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat, telah diselenggarakan oleh Termohon, dalam beberapa tahapan, khususnya tahapan pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat, sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

8. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Sdr. Yohanis Dade, SH dan Sdr. John Lado Bora Kabba	19.534 Suara
2	Sdr. Marthen Ngailu Toni, SP dan Sdr. Ir Agustinus Bernadus Bora	8.374 Suara
3	Sdr. Drs. Agustinus Niga Dapawole dan Sdr. Gregorius H.B.L Pandango.	19.473 Suara
4	Sdr. Daniel Bili, SH dan Sdr. Thimotius Tede Ragga, S.Sos	17.932 Suara
Total Suara Sah		65.313 Suara

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di **Peringkat kedua** dengan perolehan suara sebanyak **19.473 suara**).

9. Bahwa **Pemohon sangat keberatan** terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 (bukti P-5), dikarenakan **adanya beberapa pelanggaran administrasi pemilihan saat proses pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil perolehan suara**, yang menurut Pemohon, sangat berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, utamanya Pemohon yang berada pada **Peringkat Kedua**.
10. Bahwa beberapa pelanggaran administrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat, sebagaimana disebutkan pada angka 9, berkenaan dengan hal-hal berikut ini:
- Terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT); **Pemilih yang menggunakan hak pilih meskipun belum memenuhi syarat** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6

UU Pemilu pada *juncto* Pasal 1 angka 19 PKPU No. 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Alam (PKPU 6/2020) *juncto* Pasal 1 angka 18 PKPU No. 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 18/2020). Dalam beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut dinyatakan bahwa **Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang telah terdaftar**. Namun, ditemukan adanya Pemilih yang belum memenuhi syarat sebagaimana terjadi di:

- **TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu.**
 - **TPS 001 Desa Weekarou Kecamatan Loli.**
- b. Ditemukan **DPT Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Desa Manu Kuku, Kecamatan Tana Righu, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku**, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PKPU 18/2020. Ketidaksiapan dimaksud berkenaan dengan: penggunaan formulir yang berbeda (tertulis Model C Daftar Hadir Pemilih-KWK, seharusnya Model: A.3-KWK), tiadanya barcode, tanda tangan ketua KPU, dan stempel basah KPU Sumba Barat (bukti P-6), yang berbeda dengan dokumen yang seharusnya (bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9).
- c. KPPS di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu tidak memperlihatkan kepada saksi dan pemilih, bahwa sampul yang berisi surat suara dan formulir masih dalam keadaan tersegel sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b angka 3 PKPU No. 18 Tahun 2020 yang menyatakan, *Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Ketua KPPS membuka perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, meliputi: memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS yang hadir bahwa sampul yang berisi Surat Suara dan formulir masih dalam keadaan disegel.*
- d. Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu, ditemukan kecurigaan dan ketidakwajaran

atas perolehan suara (Model C. Hasil Salinan-KWK) (bukti P-10), yang mana perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3, demikian pula Pasangan Calon Nomor Urut 1 sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4.

- e. KPPS di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu membuka Kotak Suara dan menuangkan Surat Suara di atas meja dan mengikat Per 10 Surat suara dan terakhir 3 Surat Suara dan memasukkan kembali ke dalam Kotak Suara tanpa dilakukan proses perhitungan. KPPS mempersiapkan dokumen lain seperti model C. Hasil-KWK dan lain-lain, selanjutnya proses perhitungan dilakukan dan ditemukan jumlah suara dalam kotak suara sejumlah 204, **artinya ada tambahan satu surat suara dalam kotak tersebut.**
 - f. Ketua KPPS di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu tidak membubuhkan tandatangan pada surat suara yang digunakan oleh Pemilih sebelum surat suara tersebut diberikan kepada pemilih. Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 32 ayat (2) huruf a dan Pasal 49 ayat (1) huruf a PKPU 18/2020 yang berimplikasi pada keabsahan surat suara.
 - g. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat semakin memberi gambaran bahwa pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil perolehan suara dalam pemilihan tersebut masih terdapat sejumlah persoalan prosedural yang tidak dijalankan seturut peraturan perundang-undangan dan sangat berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, utamanya Pemohon yang berada pada **Peringkat Kedua** (bukti P-11).
11. Bahwa pelanggaran-pelanggaran administrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat sebagaimana disebutkan pada angka 10, telah melanggar hak konstitusional Pemohon dan pasangan calon lainnya, untuk memperoleh pelayanan penyelenggaraan pemilihan yang jujur dan adil. Pada gilirannya, penyelenggaraan pemungutan suara dan perhitungan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik UU dan PKPU, nyata-nyata berdampak pada perolehan suara Pemohon.

12. Bahwa akibat adanya penyelenggaraan pemungutan suara dan perhitungan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik UU dan PKPU, nyata-nyata berdampak pada perolehan suara Pemohon, maka sudah sepatutnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS yang bermasalah. Hal ini memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan, Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Secara khusus atas peristiwa di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu yang memenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) huruf a UU Pemilu.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil**

Bupati Sumba Barat Tahun 2020. yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 pukul 16.40 Waktu Indonesia Tengah;


3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS bermasalah, utamanya di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu dan TPS 001 Desa Weekarou Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,

Kuasa Hukum **Pemohon**




JHON SIREGAR, S.H., M.H., D.FM

DR. NIMERODI GULO, S.H., M.H.



NIMROD ANDROIHA, S.H.



CHRISTO LAURENZ SANAKY, S.H.